



BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 50/KEP/B3/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PUSAT
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA
BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan tertib administrasi dalam pengelolaan barang dan penggunaan anggaran dan barang perlu penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran berwenang menunjuk Kepala Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan dalam hal tertentu Pengguna Anggaran dapat menunjuk pejabat selain kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Pusat Penelitian dan

spBn

Pengembangan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

- Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 11. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 116/KEP/B3/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
 12. Surat Edaran Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola

Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan

13. Nota Dinas dari Plt. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Nomor :187/LB.01/H3/2024 Tanggal 23 Januari 2024 Perihal : Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera TA.2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai sebagai Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Jangka waktu masa jabatan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berlaku sejak serah terima jabatan dan tidak terikat periode tahun anggaran.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

SPM

Nasional Nomor 219/KEP/B3/2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2024.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berkenaan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja Satuan Kerja berkenaan;
3. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional u.p Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara sebagai pembina Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,
NOMOR 50/KEP/B3/2024
TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA SATUAN
KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA

PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PADA SATUAN KERJA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	SPESIMEN TANDA TANGAN, PARAF DAN STEMPEL SATUAN KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
1.	Ahmad Taufik NIP.196909291990031004	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan KB dan KS	Tanda Tangan :	Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,



HASTO WARDOYO

29/10